

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



**KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

## **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....	9
D. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoritis .....	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma .....	19
C. Kajian Empiris .....	22
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan .....	28
<b>BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	33
B. Landasan Sosiologis .....	34
C. Landasan Yuridis .....	36
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP</b>	
A. Jangkauan .....	39
B. Arah Pengaturan .....	39
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	39
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Rekomendasi .....	49
C. Daftar Rujukan .....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dan negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa, yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Artinya, bahwa ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara.

UUD 1945 pasca amandemen memandatkan kepada pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasca reformasi tahun 1998 tak dapat dipungkiri bangsa Indonesia masih mengalami krisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang hampir merata di semua segmen kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan, akan sulit tercapai jika pembangunan nasional tidak dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila adalah pedoman (termasuk kaidah evaluasi) sekaligus tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam kaitannya dengan pandangan hidup, kita diingatkan kembali pada pemikiran Soediman Kartohadiprodo yang bertajuk Penglihatan Manusia tentang tempat individu dalam pergaulan hidup yang menekankan bahwa, pandangan hidup manusia Indonesia bertolak dari manusia hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain. Krisis identitas diri dan legitimasi publik melanda para penegak hukum dan pengambil kebijakan termasuk di level pemerintahan daerah. Masih banyak kebijakan pembangunan yang belum berpihak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gencarnya pembangunan daerah seringkali mengatasnamakan jargon kepentingan umum dan bersembunyi dibalik instrumen hukum yang cenderung melanggar hak-hak asasi warga negara. Maraknya aksi kejahatan, tindakan anarkisme, penyeberan faham atau ideologi yang menyesatkan dan bahkan terorisme di daerah-daerah tentu menjadi hambatan terbesar dalam akslerasi pembangunan daerah dan upaya merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan ragam motif dan praktek mafia oligarkhi di bidang investasi dan pembangunan daerah.

Pancasila merupakan dasar negara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) dan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang beragam (*unity diversity*). Nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila perlu terus dihidupkan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Untuk tujuan itu maka diperlukan upaya untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu upaya penting yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikannya sebagai kebijakan yang didukung oleh aturan perundangundangan, misalnya melalui peraturan daerah di level kabupaten dan/ kota. Upaya ini tentu harus dilakukan secara persuasif dan partisipatif dalam arti tidak sepenuhnya bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Proses ini penting untuk diperhatikan agar pengembangan nilai-nilai Pancasila dapat lebih mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. Pengembangan pendidikan nilai-nilai Pancasila juga perlu menampilkan para teladan Pancasila baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, seniman, profesional, media, dan lain-lain.

Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami proses pergumulan pemikiran dan gagasan lintas tokoh bangsa (*the founding father*) yang penuh dengan dialektika dan dinamika sejak fase persidangan BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni konsensus bersama tentang Pancasila sebagai ideologi negara telah menggugah kesadaran kita sebagai bangsa yang memiliki entitas, peradaban dan jiwa serta kepribadian yang luhur. Sejak kelahiran Piagam Jakarta 22 Juni 1945 hingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, maka Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan sebagai dasar negara, telah resmi menjadi produk pemersatu bangsa.

Pancasila tidak hanya sekedar ideologi dan dasar negara, namun telah menjelma menjadi falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, dan pokok kaidah fundamental negara (*staatfundamentalnorm*) serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dikarenakan Indonesia yang memiliki keberagaman agama, bahasa, suku, budaya dan adat-istiadat. Selain itu, upaya untuk membangun kesadaran kolektif terkait penguatan dan pengetahuan wawasan kebangsaan yang luwes, sangatlah diperlukan ditengah gencarnya pengaruh dinamika globalisasi dan ideologi liberal, kapitalis serta sosialis yang telah menjadi ancaman nyata bagi destintegrasi bangsa dan eksistensi ideologi Pancasila. Wawasan merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang identitas kebangsaan atau jati diri bangsa serta lingkungannya berbasis ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan tidak menyampingkan aspek geografis wilayah nusantara demi mewujudkan tujuan nasional.

Prinsip wawasan kebangsaan menghendaki penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila secara utuh dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi (UUD 1945). Wawasan kebangsaan menempatkan tujuan nasional dalam satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Istilah Wawasan Kebangsaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti : (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Sementara itu Kebangsaan berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Wawasan kebangsaan berkaitan dengan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan (Muladi :2011). Wawasan kebangsaan dapat juga

diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga; 2006). Menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas segala-galanya merupakan identitas nasional yang wajib menjadi pijakan setiap perumus dan pengambil kebijakan di tingkat daerah. Prinsip kebhinekaan tunggal ika, semangat gotong royong, persatuan bangsa, kekeluargaan, permusyawaratan, pelestarian, dan penghormatan terhadap HAM, kemajemukan budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal harus menjadi nilai-nilai dasar pembangunan daerah. Sebaliknya budaya dan sikap *feodalistik-chouvanisme*, dan tingginya ego individualistik.

Penguatan nilai-nilai Pancasila berarti bahwa semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus memberikan perhatian pada jaminan kesetaraan politik semua warga negara dan juga proteksi sosial-ekonomi masyarakat. Peraturan Daerah yang akan disusun harus memberikan perhatian upaya realisasi nilai dan visi yang terkandung dalam Pancasila yakni jaminan kesetaraan sipil-politik dan proteksi sosial-ekonomi. Dengan realisasi itu diharapkan akan ada perbaikan signifikan pada kerukunan dan toleransi antar-kelompok dan antar-umat beragama. Tidak hanya itu, realisasi nilai Pancasila juga harus berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Upaya untuk menghidupkan nilai dan visi Pancasila ini menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Semua harus bahu membahu mewujudkan nilai dan visi Pancasila dalam kehidupan nyata.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukannya nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Nurgiansah, 2021d).

Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asmaroini, 2017).

Bangsa Indonesia yang merupakan negara yang besar dari semua segi baik wilayah sampai dengan kekayaan alam dan ragam budaya serta masyarakatnya, pastinya memiliki visi bagi bangsa negaranya untuk mencapai tujuan di masa depan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Dalam suatu negara kehidupan berbangsa memerlukan sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan bisa menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan wilayahnya, serta mengenal jati diri dari negara tersebut. Sehingga arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah terkad kebersatuan suatu bangsa atau negara pada cita-cita dan tujuan nasionalnya (Nurgiansah, 2021a).

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa dari suatu negara, jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi negaranya. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang

berkoar maka akan bisa mempertahankan eksistensi negara tersebut dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri (Nurgiansah, 2021b).

Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU- XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan.

Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemahaman, bahwa kedudukan Pancasila sebagai:

1. Dasar Negara
2. Filosofi Negara
3. Norma Fundamen Negara
4. Ideologi Negara

5. Cita Hukum Negara menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara serta belum menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan hingga saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kondisi ini menimbulkan konsekuensi.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Haluan Ideologi Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan wawasan kebangsaan tidak boleh terputus karena akan tidak berlanjutnya kelangsungan sistem, metode dan doktrin yang telah disusun dalam bentuk kurikulum pendidikan

mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Sekolah Lanjutan, sampai Perguruan Tinggi. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja maupun di lingkungan pemukiman. Apabila hal ini dilakukan maka tidak ada celah-celah kekosongan dalam pendidikan wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan selalu dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut secara otomatis.

Mengingat wawasan kebangsaan masyarakat saat ini rendah dengan berbagai indikasi maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan. Apabila hal ini dilakukan maka akan meningkatkan kualitas kebangsaan masyarakat yang tercermin dengan berbagai hal seperti etos kerja, semangat kerja, tidak adanya pelanggaran hukum, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah merupakan subyek yang dominan dalam menyelenggarakan pendidikan kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melaksanakan perencanaan pendidikan, pengorganisasian dalam pendidikan kebangsaan, mengatur kegiatan dalam pendidikan kebangsaan serta mengawasi jalannya pendidikan kebangsaan masyarakat.

Wawasan kebangsaan saat ini terjadi erosi akibat dari pengaruh lingkungan strategis yang sudah berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kasus seperti banyaknya remaja yang sudah menggunakan obat-obatan terlarang, kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya yang setiap hari terlihat di media cetak maupun elektronik. Untuk itu perlu kiranya segera dilaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat guna meningkatkan wawasannya sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia "Pancasila" dan mampu bertahan walaupun terjadi dampak yang hebat dari pengaruh globalisasi. Pendidikan wawasan kebangsaan menggunakan sentra pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah secara sinergis. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman. Adapun ruang lingkup dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah tergambar jelas di latar belakang ini sehingga memang dibutuhkan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut.